

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PA BANTUL
(PUTUSAN NO. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANAN STRATA SATU DAN DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**FITRIAWAN SIDIQ
09380041**

PEMBIMBING :

ABDUL MUJIB, S.Ag. M.Ag

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAKSI

Sengketa ekonomi syariah No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2011, berisi gugatan dan tuntutan ganti rugi atas nisbah, dwangsong dan pengembalian modal oleh Para Penggugat yang berjumlah 12 orang. Namun Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini hanya menggabungkan sebagian tuntutan dari Para Penggugat saja. Gugatan Para Penggugat yang dikabulkan oleh Hakim hanya pengembalian modal kepada sebagian Penggugat saja. Majelis Hakim pada perkara ini menolak tuntutan ganti rugi atas nisbah dan uang paksa atas kerugian dari Para Penggugat. Dalam putusan ini Hakim membenarkan adanya akad perjanjian dan Majelis Hakim menyatakan akad perjanjian mudarabah yang terdapat dalam perkara ini adalah sah, namun nisbah dalam akad ini oleh Majelis Hakim dinilai cacat atau tidak sah karena melanggar hukum.

Atas permasalahan diatas, telah dilakukan penelitian terhadap Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul, untuk mengkaji sumber hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dan untuk mengetahui jenis metode penemuan hukum apa yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl

Pendekatan yang Penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang dijadikan dasar untuk hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai Warga Negara yang taat hukum. Penyusun juga menggunakan pendekatan normativ, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan aturan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis yang berhubungan dengan permasalahan sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, bahwa sumber hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi yang terutang dalam putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl adalah fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 dan Yurisprudensi MA No. 2899/K/Pdt/1994 yang kemudian sumber hukum tersebut di intepretasikan secara gramatikal oleh Majelis Hakim untuk memutuskan permasalahan yang ada dalam perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi yang dituangkan dalam Putusan N0.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl.



Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Fitriawan Sidiq
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitriawan Sidiq
NIM : 09380041
Jurusan : Muamalat
Judul : **Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa
Ekonomi Syari'ah di PA Bantul (Putusan
No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 7 Jumadilawal 1434 H

19 Maret 2013 M
Pembimbing

Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag
Nip: 19701209 200312 1002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriawan Sidiq
NIM : 09380041
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa
Ekonomi Syari'ah di PA Bantul (Putusan No.
0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, Rabiulakhir 1434 H
Pebruari 2013 M

Penyusun

Fitriawan Sidiq
09380041

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor.: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.09/024/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Analisis Terhadap Putusan Hakim
Dalam Kasus Sengketa Ekonomi
Syariah di PA Bantul (Putusan No.
0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Fitriawan Sidiq

NIM : 09380041

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at 5 April 2013

Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Abdul Mujib Sidiq, S.Ag., M.Ag.

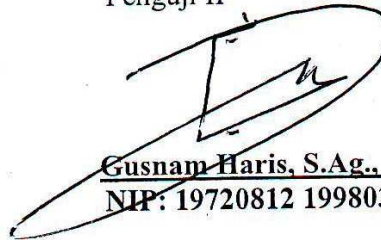
NIP: 19701209 200312 1 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar

NIP: 19560217 198303 1 003

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 7 Mei 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum



Dekan

Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP: 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	□	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sâd	□	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	□	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعِدَّة	ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	faʿala
ِ		ditulis	i

ذکر	kasrah	ditulis	žukira
ُ		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum

2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	As-Samā'
الشَّمْس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

**KEGAGALAN HANYA TERJADI BILA KITA
MENYERAH**

PERSEMBAHAN

Persembahkan kecil

Untuk Bapak dan Ibu

Kakak dan adik-adikku

Untuk teman-teman seperjuangan

Untuk almamaterku.....UIN SUNAN KALIJAGA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد

و على آله و أصحابه أجمعين.

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang mengarungi lautan ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini Alhamdulillah akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga *jaza>kumulla>h khairan kas|i>ran* kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta juga sekaligus selaku Dosen Pembimbing skripsi yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penyusun.
5. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suwandi dan Ibu Sulistiawati. Adikku Aulia Sobri Pahlawi Suwandi dan Suwi Suwandari Suwandi, adik-adik yang dapat memberikan warna dalam kehidupanku.

7. Semua teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2009 yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman LASKAP, trimakasih atas kebersamaan diskusinya dan kegiatan-kegiatan lainnya.
9. Teman-teman SUMEN, trimakasih telah menjadi patner sekaligus saudaraku dalam menjelajah alam dan mendaki gunung. Semoga kita selalu diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa terus menjelajah alam dan mendaki gunung bersama.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 5 Rabiulawal 1433 H

17 Januari 2013 M

Penyusun

Fitriawan Sidiq

09380041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	11

F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN HAKIM	18
A. Tugas Dan Kewenangan Hakim	18
B. Proses Penjatuhan Putusan	21
C. Metode Penemuan Hukum	22
D. Teknik Pengambilan Putusan	30
BAB III GAMBARAN UMUM.....	34
A. Putusan Hakim.....	34
1. Pengertian Putusan.....	34
2. Sumber Hukum Acara di Pengadilan Agama	36
3. Macam-Macam Jenis Putusan di Pengadilan Agama	43
B. Uraian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl	48
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl	74
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan

Lampiran II Biografi Ulama

Lampiran III Pedoman Wawancara

Lampiran IV Surat Bukti Wawancara

Lampiran V Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran VI Putusan Nomor: 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl.

Lampiran VII Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman dituntut untuk memiliki fleksibilitas yang memadai agar tidak kehilangan daya jangkanya, baik dalam fungsinya sebagai *social control* maupun dalam batas-batas tertentu sebagai *social engineering*. Pembaharuan hukum Islam ini saling berkaitan dengan tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat Islam.¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, dan guna membawa kepada kemaslahatan umat khususnya dalam bidang perekonomian yang semakin berkembang pesat, maka peraturan mengenai peradilan agama yang tidak lain adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirasa kurang sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu materi penting dalam amandemen pertama tersebut adalah mengenai perluasan

¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm, 12.

kewenangan dari pengadilan agama. Perluasan kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak lain adalah kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Setelah adanya perluasan kewenangan kekuasaan Hakim di peradilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, Mahkamah Agung RI dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008, mengeluarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai respon terhadap perkembangan praktek hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dijadikan acuan sementara sebelum terbitnya undang-undang, dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah intensitasnya.

Lahirnya KHES dan adanya perluasan atas kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang tertib, makmur dan berkeadilan dengan menjunjung asas syariah Islam. Sedangkan karakteristik ekonomi yang berbasis syariah adalah memiliki tujuan untuk menuju kesejahteraan yang menyeluruh secara seimbang (individu-sosial, dunia-akhirat, alam-sosial).

Keharusan sistem ekonomi syariah yang dijalankan berdasarkan dengan ketentuan syariat Islam selama ini, bukan berarti operasional pembiayaan berbasis syariah tidak akan menemui suatu kendala atau sengketa. Hal tersebut dapat terlihat

dengan adanya perkara ekonomi syariah yang telah diputus Pengadilan Agama Bantul, yaitu dengan putusan nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl tentang perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah.

Dalam perkara tersebut terdapat dua pihak yang berperkara yaitu Para Penggugat yang berjumlah 12 orang selaku nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah BMT IS melawan T 1 (Tergugat 1) selaku Direktur KSU Syariah Baitul Maal Wat Tamwil IS dan T 2 (Tergugat 2) selaku Ketua KSU Syariah Baitul Maal Wat Tamwil IS, yang mana T 1 dan T 2 adalah sebagai Tergugat. Perkara gugatan tersebut muncul bermula dengan adanya akad perjanjian simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga), yang mana Para Penggugat melakukan penyimpanan uang dengan jenis simpanan penjamin kebutuhan keluarga kepada tergugat dengan total nilai simpanan sebesar Rp. 282.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) dengan jangka waktu jatuh tempo yang berbeda dari setiap Para Penggugat. Dari simpanan tersebut, Tergugat selaku mudharib (pengelola dana) akan memberikan nisbah bagi hasil kepada Para Penggugat selaku sahibul maal (pemilik modal) sesuai dengan jumlah yang telah dijanjikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Pada awalnya Para Penggugat menerima bagi hasil (nisbah) yang dijanjikan oleh Para Tergugat dengan lancar, akan tetapi memasuki bulan November tahun 2010, Para Penggugat tidak lagi menerima bagi hasil seperti yang dijanjikan. Dari informasi yang diperoleh oleh Para Penggugat dari media cetak, diketahui bahwa semua kantor cabang KSU Syariah BMT IS telah tutup (tidak beroperasi), dan juga

diketahui bahwa Para Tergugat sedang tersangkut masalah hukum, kaitanya diduga melakukan penipuan dan/atau pengelapan terhadap simpanan berjangka milik nasabah. Berdasarkan hal tersebut Penggugat merasa dirugikan, maka Penggugat mengajukan perkara tersebut ke pengadilan untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

Di dalam perkara tersebut Para Penggugat di dalam gugatannya menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar Rp. 344.286.300,- (total simpanan berjangka + total nisbah belum terbayar), menuntut sita jaminan terhadap aset-aset milik KSU Syariah BMT IS serta menuntut Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 250.000,- setiap hari keterlambatan. Namun dalam putusannya Hakim hanya menggabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, di antaranya, Hakim memutuskan bahwa akad dalam perjanjian simpanan berjangka dalam perkara ini adalah sah, tetapi tuntutan yang berkenaan dengan nisbah, dwangsong dan sita jaminan tidak dikabulkan oleh Hakim, dan Hakim hanya menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan (mengembalikan) modal ke sebagian Penggugat saja.

Perluasan kewenangan pada pengadilan agama, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat peradilan agama, terutama Hakim. Para Hakim ini dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai adagium *ius curia novit*, yang artinya bahwa Hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Keniscayaan Hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim

bahwa apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar, hal tersebut sesuai dengan adagium *res judicata pro veritate habetur*. Berdasarkan hal tersebut, setiap Hakim pengadilan agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah. Hal tersebut sejalan dengan kutipan yang menerangkan bahwa "Memang, para Hakim pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, namun karena selama ini pengadilan agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syariah, maka wawasan yang dimilikinya pun tentu masih terbatas".²

Perluasan kewenangan absolut mengenai ekonomi syariah ini memang belum lama terjadi, begitu pula dengan permasalahan yang dipersengketakan di Pengadilan Agama pun masih sangat terbatas dan tergolong menjadi sebuah sengketa baru. Putusan Nomor: 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl termasuk sebuah putusan perkara sengketa ekonomi syariah yang terhitung baru ditangani oleh pengadilan agama di lingkungan Provinsi DIY, dan dari hasil prapenelitian diketahui baru ada tiga kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Bantul. Karena masih tergolong sebagai putusan yang baru inilah sehingga bagi penyusun putusan tersebut menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk dikaji.

² Pratami Wahyudya, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg)," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010), hlm. 5.

B. Pokok Masalah

Adapun rumusan masalah yang Penulis ketengahkan dan hendak ditemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 0700/Pdt.G/20011/PA.Btl dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul?”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 0463/Pdt.G/20011/PA.Btl dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan Penulis di bidang muamalat.
- b. Guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar S1 dalam bidang muamalat di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga.

3. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan di bidang muamalat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara Pengadilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

4. Manfaat Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan Penulis serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku perkuliahan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan tertarik dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

D. Kajian Pustaka

Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Telaah pustaka yang dilakukan penyusun adalah dari berbagai karya ilmiah selain berbentuk buku juga berbentuk skripsi-skripsi yang sudah ada.

Sebuah buku yang dituliskan oleh Ahmad Rifai yang berjudul *Penemuan Hukum Oleh Hakim*,³ membahas mengenai penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif, di mana dalam buku tersebut diberikan gambaran mengenai bagaimana seharusnya seorang Hakim menemukan penemuan hukum dalam praktik peradilan, dengan tidak lagi hanya mendasarkan pada paradigma hukum positif yang legalis formal, melainkan telah menjangkau pada nilai-nilai kearifan yang berkembang di masyarakat. Buku ini berisi tentang ajaran-ajaran filsafat, teori-teori, dan metode-metode yang berkenaan dengan penemuan hukum, serta paradigma hukum progresif yang berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh Hakim.

Skripsi Pratami Wahyudya Ningsih “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor:

³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg).⁴ Skripsi ini lebih menekankan pada kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg dalam perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan Al-Musyarakah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dengan ketentuan Al-Musyarakah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal.

Skripsi Nur Hidayatulloh “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama DIY Tentang Poligami Tahun 2006)”,⁵ skripsi ini membahas bagaimana urgensi pertimbangan Hakim terhadap poligami suami di pengadilan agama di penjurur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Selain itu terdapat pula skripsi yang ditulis oleh Azharuddin Effendi Uswa yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan.”⁶ Pembahasan skripsi ini masih berada dalam ruang lingkup analisis terhadap putusan Hakim, akan tetapi berbeda objek yang diteliti yaitu kasus perceraian.

⁴ Pratami Wahyudya Ningsih, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010).

⁵ Nur Hidayatulloh, “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama DIY Tentang Poligami Tahun 2006),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

⁶ Azharuddin Effendi Uswa, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Dalam pencermatan penyusun, analisis atau kajian terhadap putusan Hakim sudah banyak namun sepengetahuan penyusun sejauh ini belum pernah ada yang mengkaji atau menganalisis terhadap putusan Hakim dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Karena itulah, penelitian ini baru dan belum ada yang menelitinya.

E. Kerangka Teori

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁷ Putusan merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan.

Dalam penjatuhan putusan perkara perdata, teori yang digunakan oleh Hakim, pada prinsipnya sama dengan teori penjatuhan putusan dalam perkara pidana, yaitu teori penjatuhan putusan.

Menurut Achmad Ali, ada dua teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh Hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.⁸

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 292.

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 59.

Konstruksi hukum terjadi, apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, ataupun dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Untuk mengisi kekosongan undang-undang inilah, biasanya Hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat Hakim tidak mengabaikan hukum sebagai sistem.⁹

Dalam hukum islam metode konstruksi ini dikenal dengan istilah ijtihad istinbathi. Ijtihad ini adalah upaya untuk mengeluarkan hukum mengenai masalah yang tidak ada nasnya atau ada nasnya tetapi tidak bermakna pasti, dan hal yang diijtihadkan itu belum ada pendahulu yang mengijtihadhkannya.¹⁰

Sedangkan interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturanya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur, konflik antar norma hukum, dan ketidak pastian dari suatu peraturan perundang-undangannyapun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.

⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

¹⁰ <http://idrushi85.wordpress.com/2007/08/08/masalah-ijtihad-ijtihad-istinbathi-dan-ijtihad-tathbiqi>, diakses pada tanggal 24 April 2013.

Metode interpretasi dalam hukum islam disebut juga dengan *ijtihad tathbiqi*. *Ijtihad tathbiqi* ini merupakan upaya untuk menerapkan hasil *ijtihad istinbathi* ke dalam perbuatan-perbuatan mukalaf atau peristiwa-peristiwa konkret yang bersifat kasuistik.¹¹

Secara teoritis, penemuan hukum (*rechtssvinding law*) adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, dengan cara penyelidikan yang sistematis terhadap sebuah aturan dengan menghubungkan antara satu aturan dengan aturan yang lainnya.¹²

Dengan demikian penyusun akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengumpulkan data yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan tentunya tidak luput dari sumber hukum yang ada. Semoga dengan kerangka teoritik di atas, problematika ini bisa menemukan jawaban sesuai dengan harapan, dan untuk penjelasan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah

¹¹ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Lkis, 2009), hlm, 179.

¹² Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: kencana, 2008), hlm, 467.

berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹³

Sedangkan metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah.¹⁴

Metode penelitian yang digunakan Penulis memuat uraian yang berisi beberapa hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dalam hal ini yang menjadi objek kajian penelitiannya adalah putusan nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. tentang perkara gugatan sengketa ekonomi syariah. Adapun lokasi penelitian tersebut adalah Pengadilan Agama Bantul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitis* yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 42.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara identifikasi isi bahan hukum primer dan sekunder hasil dari studi kepustakaan atau studi dokumen, yang kemudian dikategorisasi menurut jenisnya. Teknik pengumpulan data tersebut disebut teknik dokumentasi.

b. Wawancara

Wawancara terpimpin akan memberikan kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan, menganalisis, maupun dalam mengambil keputusan. Bentuk wawancara ini akan ditujukan kepada Para Hakim yang menangani perkara No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl yang ada di Pengadilan Agama Bantul.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses analisi yuridis dari hukum yang ada pada Putusan Nomor: 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi Hakim dalam putusan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, kemudian kajian pustaka berfungsi untuk menginformasikan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain. Kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan gambaran tentang proses pengambilan putusan di pengadilan agama, penjelasan mengenai tugas dan kewenangan Hakim dalam melakukan penemuan hukum, serta menjelaskan tentang peluasan kewenangan pada putusan Hakim pengadilan agama dan jenis-jenis putusan.

Bab ketiga, penyusun akan memaparkan gambaran umum tentang putusan dan menguraikan tentang putusan perkara sengketa ekonomi syariah Nomor: 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl.

Bab keempat, penyusun akan menganalisa tentang putusan nomor: 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. untuk mengetahui akar permasalahan dalam sengketa

ekonomi syariah tersebut serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum dalam putusan tersebut dan metode penemuan hukum apa yang digunakan oleh Hakim dalam proses menjatuhkan putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl.

Bab kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya, dan menjadi jawaban dari pokok masalah dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap putusan perkara gugatan dan tuntutan ganti rugi dalam kasus sengketa ekonomi syariah No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa sumber hukum yang digunakan sebagai pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl adalah Yurisprudensi MA No. 2899/K/Pdt/1994 tgl 15 Februari 1996 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah.
2. Ditinjau dari teori penemuan hukum, dalam putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl Hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi atau *ijtihad tathbiqi*.
3. Interpretasi hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 huruf b kurang tepat sebagai dasar hukum dalam memutuskan tuntutan nisbah pada perkara gugatan dan tuntutan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah ini.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional yang digunakan Majelis Hakim sebagai sumber hukum pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan dan tuntutan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk digunakan sebagai sumber hukum pada

pertimbangan Hakim, karena Fatwa Dewan Syariah yang digunakan oleh Majelis Hakim sebagai sumber hukum tidak diangkat sebagai pendapat Hakim sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan sumber hukum oleh Hakim.

B. Saran

1. Seharusnya Majelis Hakim menggunakan Sumber Hukum yang lebih tinggi kedudukan hirarkinya dalam pertimbangannya.
2. Jika Majelis Hakim hendak menggunakan Fatwa DSN sebagai sumber hukum, seharusnya Fatwa tersebut diangkat sebagai pendapat Hakim, sehingga mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan sebagai sumber hukum pada pertimbangan Hakim.
3. Terkait dengan putusan ini, seharusnya Hakim harus lebih teliti dalam menginterpretasikan suatu dasar atau sumber hukum, sehingga bisa sesuai untuk diterapkan pada suatu keadaan yang konkret.
4. Supaya putusan Hakim lebih baik, sebaiknya Hakim mengoptimalkan KHES sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998.

B. Kelompok fiqh/ushul fiqh

Abdurrahman, Aisha, *Al-Muwaththa' of Imam Malik Ibn Anas*, Kuala Lumpur: Madinah Press Granada, 1989.

C. Kelompok Undang-Undang

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

D. Kelompok buku lain

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Arto, Mukti, *Peraktik Perkara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Bajber dan Saleh, *Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Komentari*, Jakarta: Pustaka Amani, 1990.

Dewi, Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006.

Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006.

Sutiyoso dan Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, Malang: Malang Press, 2009.

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000

DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Foot note	Terjemahan
			BAB I
1	12	10	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi gajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
2	12	11	
3	12	12	Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) dengan membawa kebenaran, supaya engkau menghukum di antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu (melalui wahyuNya) dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. “Dari Abu bakrah Mengabarkan : “saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda :”Seorang Hakim tidak boleh memutuskan persengketaan diantara dua orang dalam keadaan marah”. (Riwayat: Bukhari-Muslim).
			BAB IV
4	81	7	Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.) Yang demikian itu (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki- Nya.
5	81	8	“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

BIOGRAFI ULAMA

1. Ahmad Rofiq

Ia lahir di Kudus, 14 juli 1995. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Kemudian melanjutkan ke pendidikan S-2 dan S-3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang ia mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo. Karya ilmiahnya yang telah terbit diantaranya: Hukum Islam di Indonesia, Fiqh Mawaris, 40 Entry Ensiklopedia Islam, dan 25 Entry Ensiklopedia Al-Qur'an.

2. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum.

Ia adalah lulusan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1974), Fakultas Hukum UMY (1991), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta (1994), Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMJ (1996). Peserta Program Doktor Ilmu Hukum PPs-USU Medan (2004). Buku-buku beliau yang sudah diterbitkan antara lain, penerapan pola bindalmin di lingkungan Peradilan Agama, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Hukum Materiel Dalam Praktik Peradilan Agama, Hakim Peradilan Agama Hakim di Mata Hukum Ulama di Mata Ummat, Hukum Islam di Berbagai Wacana, dan Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.

3. Drs. H.A. Mukti Arto, S.H

Beliau lahir di Sukoharjo pada tanggal 11 oktober 1951. Beliau adalah alumni Fakultas Hukum UNDARIS Semarang (1994), Magister Hukum UII Yogyakarta (1999). Selain itu juga pernah mengikuti Pendidikan UPADYA tahun 1993 dan Pendidikan Hakim Senior tahun 1996.

Beliau pernah menjadi Guru Diniyah Ponorogo (1967-1969), Guru SMP/MTs Surakarta (1970-1975), Dosen UII Surakarta (1979-1982), Dosen UNIS Surakarta (1986-1992), Pemimpin Fakultas Syariah IMM Surakarta (1988-1993), dan Dosen IAIN Sunan Kalijaga.

Hasil karya beliau antara lain: Hukum Acara Peradilan Agama, Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Reformasi Mahkamah Agung,

Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Redefinisi peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Masa Depan, dan Penyelesaian Sengketa Secara Tuntas dan Final.

4. Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, Al Muwatha' ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra.

5. Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H

Lahir di Makassar, 9 November 1952, pendidikan terakhir Doktor Ilmu Hukum (1998). "Emirtus Dean" (1994-2001) di Fakultas Hukum UNHAS. Beliau pernah menjabat Anggota (Komisioner) Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor Leste (2005-2008), Mantan Penasihat Jaksa Agung RI (2001), Guru Besar Ilmu Hukum UNHAS. Beliau sudah banyak menulis buku, salah satunya adalah Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence).

PANDUAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan pembayaran nisbah Para Penggugat?
2. Apa yang menjadi kendala bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini?
3. Apakah ada dissenting opinion dari para Hakim dalam menetapkan pertimbangan hukum atau penetapan putusan?
4. Apa dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan pengembalian modal kepada sebagian para penggugat?
5. Bagaimana penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah yang ada di PA Bantul?
6. Mengapa dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Fatwa DSN sebagai sumber hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini?
7. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan dwangsong dari Para Penggugat?
8. Apa alasan Majelis Hakim tidak menggunakan KHES sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan perkara ini?

CURRICULUM VITAE

NAMA : FITRIAWAN SIDIQ
TEMPAT, TGL LAHIR : SUNGAILIAT, 17 APRIL 1990
ALAMAT ASAL : JL. MATRAS LAMA NO. 17 BANGKA
ALAMAT YOGYAKARTA : PAPRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA
NAMA AYAH : SUWANDI
NAMA IBU : SULISTIAWATI

PEDIDIKAN

1. TAMAN KANAK-KANAK AISYAH SUNGAILIAT (1995-1997)
2. SDN 7 SUNGAILIAT (1997-2002)
3. SMP 3 SUNGAILIAT (2002-2005)
4. SMA 1 PEMALI (2005-2008)
5. MASUK JURUSAN MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2009